

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh  
**DONI FITRA**  
**03140055**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

No. Reg 214/ PK V/ 03/ 2007



**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT**

(Doni Fitra, 0314055, Fakultas Hukum Unand, 90 halaman, 2007)

**ABSTRAK**

Penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi gencar dilakukan, semakin kuat penegakan hukum dilakukan, korupsi tak kunjung hilang, bahkan sebaliknya diibaratkan bak cendawan dimusim hujan. Untuk mengungkap apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi maka diperlukan suatu penyidikan. Mengenai proses penyidikan pada umumnya sama, begitu juga pada proses penyidikan tindak pidana korupsi, hanya saja ditambah dengan beberapa ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, b) bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya, c) kendala apakah yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan guna memberantas tindak pidana korupsi. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam hal percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya dengan menggunakan asas prioritas dan menyatakan bahwa kasus korupsi merupakan sesuatu kasus yang mendesak sifatnya, c) hal yang menjadi kendala dalam penyidikan belum ditemukan yang bersifat urgen sekali, melainkan kendala sarana dan prasana yang masih kurang. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana, b) peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang berkualitas dan efektif, c) peningkatan sumber daya manusia kejaksaan dalam hal penyidikan, d) penambahan personil jaksa terutama dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi gencar dilakukan. Semakin kuat penegakan hukum dilakukan, korupsi tak kunjung hilang, bahkan sebaliknya diibaratkan bak cendawan dimusim hujan. Virus ini seakan menemukan lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di bumi nusantara ini. Hal ini terlihat dari data Pacific Economic and Risk Consultancy, pada tahun 2005 bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia.<sup>1</sup> Jika diperhatikan dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengurus Ijin Mendirikan Bangunan, Proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.

Menilik dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), memisahkan secara tegas fungsi yang menyangkut penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan dalam proses persidangan. Meskipun demikian Kejaksaan Republik Indonesia masih diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 284 ayat (2), bahwa dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006 *Memahami Untuk Memahami Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, hal 1.

mengecualikan untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Institusi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani kasus korupsi. Lebih dari separoh atau tepatnya 63,57 % dari kasus korupsi yang terjadi selama periode Januari-Juni 2006 ditangani oleh Kejaksaan. Angka yang lebih fantastik dicapai Kejaksaan pada kurun waktu dua tahun sebelumnya ketika dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 4 Maret 2004, mengaku telah menyelesaikan 544 perkara korupsi dari 1420 perkara, yang diproses pada tahap penyidikan sampai akhir tahun 2003. Bila melihat banyaknya jumlah kasus yang harus ditangani Kejaksaan, maka angka 544 belumlah dapat dijadikan indikator bahwa Kejaksaan telah bekerja maksimal dalam menagani tindak pidana korupsi. Tunggukan kasus korupsi sepanjang tahun 2003 yang mencapai 62% tersebut memberikan gambaran betapa Kejaksaan mengalami kesulitan untuk menangani kasus yang terus meningkat setiap tahun.<sup>2</sup>

Catatan ICW selama tahun 2004, Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Abdurrahman Saleh telah 'berhasil' menghentikan penyidikan terhadap 20 orang tersangka korupsi dan juga mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap mantan Presiden Soeharto tanggal 11 Mei 2006. Terlepas dari benar tidaknya argumentasi kejaksaan dalam menghentikan penyidikan beberapa kasus korupsi diatas tersebut yang sempat menyulut kontroversi. Tindakan ini jelas

---

<sup>2</sup> Sudi Prayitno, 2006, *Menilai Keseriusan Lembaga Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Korupsi*, Makalah, Diskusi Publik tentang Mengefektifkan Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi, Lembaga Bantuan Hukum Padang, Padang, hal 4.

menimbulkan keraguan ditengah masyarakat mengenai kesungguhan dan keseriusan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi. Bukankah sebelum dilakukan penyidikan dalam suatu perkara tindak pidana harus didahului dengan proses penyelidikan dengan mengumpulkan data (puldat) dan mengumpulkan bahan keterangan (pulkabet) yang menjadi dasar untuk menentukan benar tidaknya telah terjadi suatu peristiwa pidana? Menjadi sangat aneh bila setelah penyidikan dilakukan, tiba-tiba muncul kesimpulan bahwa kasus tersebut dihentikan hanya kekurangan bukti atau tidak ada tersangka.

Ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas secara mendalam karena dalam hal ini penulis berpendapat, masyarakat perlu mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi dan juga mengenai kedudukan Kejaksaan sebagai penyidik pada tindak pidana korupsi. Faktor inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi dengan mengangkatnya kedalam tulisan ilmiah dengan judul:

#### **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT**

Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi karya ilmiah. Disamping itu keterangan tertulis atau karya yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai masalah ini sampai sekarang informasinya masih kurang.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang dalam praktek belum diatur dalam undang-undang, seperti kapan dikatakan penyidikan telah dimulai, adanya saksi yang disumpah, semua itu dikembalikan kepada penegak hukum untuk menerapkan hal-hal belum diatur.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam hal percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya dengan menggunakan asas prioritas dan menyebutkan bahwa kasus korupsi merupakan sesuatu kasus yang mendesak sifatnya dan harus segera untuk ditangani. Untuk itu kepada jaksa penyidik diberikan batas waktu dalam penyidikan yaitu selama dua bulan. Di samping itu untuk melaksanakan asas prioritas tersebut maka sesegera mungkin menanggapi bila ada laporan, pengaduan, atau pun informasi dari masyarakat sampai sesegera mungkin untuk melimpahkannya ke pengadilan.

3. Hal-hal yang menjadi kendala dalam melakukan penyidikan sampai saat ini belum ditemukan yang bersifat sangat urgen sekali yang menghambat proses penyidikan itu sendiri. Melainkan kendala yang dihadapi adalah masalah sarana dan prasana yang masih kurang, seperti masih kurangnya komputer atau laptop untuk kegiatan penyidikan dari pada jaksa penyidik, di samping itu ada juga masalah lainnya yaitu listrik yang tidak hidup. Sumber Daya Manusia dirasa masih kurang, bila dibandingkan dengan volume perkara yang harus ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan, Dalam hal permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak khususnya Jaksa Agung dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan dan penambahan sarana dan prasana yang mungkin dibutuhkan khususnya oleh jaksa penyidik dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan.
2. Perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang berkualitas dan efektif, adanya pamflet atau spanduk yang menjelaskan apa itu korupsi dan bagaimana korupsi itu terjadi serta kewajiban masyarakat untuk ikut menegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Elwi Danil, Aria Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.
- Evi Hartant. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gerson W Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogari*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- H. Hamrat Hamid, Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya-Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ilham Gunawan. 1993. *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, sosiologis, budaya, dan politis*. Angkasa. Bandung.
- J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaidi Soewartojo. 1995. *Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Jakarta Pusat: Restu Agung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP penyidikan dan Peuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syed Hussein Alatas. 1986. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan data kontemporer*. Jakarta: LP3ES.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi